

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau yang biasa disingkat dengan DPPKAD merupakan salah satu SKPD pada pemerintah Kabupaten Nganjuk yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. DPPKAD Kab. Nganjuk dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Bupati Nganjuk. Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan enam Kepala Bidang, sedangkan Sekretaris dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian.

Untuk menjalankan tugas pokoknya, DPPKAD menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi DPPKAD Kab. Nganjuk (Bagan terlampir)

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupeten Nganjuk adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari ;
  - 1) Sub Bagian Umum
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Program dan Evaluasi
- c. Bidang Perencanaan dan Penetapan
  - 1) Seksi Pendataan
  - 2) Seksi Perencanaan dan Analisis Pengembangan
  - 3) Seksi Penetapan
- d. Bidang Penagihan dan Penerimaan
  - 1) Seksi Pajak Daerah
  - 2) Seksi Retribusi Daerah
  - 3) Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya
- e. Bidang Anggaran
  - 1) Seksi Anggaran Pendapatan
  - 2) Seksi Anggran Belanja

## f. Bidang Perbendaharaan

- 1) Seksi Belanja Pegawai
- 2) Seksi Belanja NonPegawai

## g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

- 1) Seksi Akuntansi
- 2) Seksi Pelaporan

## h. Bidang Aset

- 1) Seksi Pendapatan dan Penilaian
- 2) Seksi Dokumentasi dan Tuntutan Ganti Rugi

## 3. Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk TA

2013 meliputi :

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	10. Kantor Lingkungan Hidup Daerah	Pertambangan dan energi Daerah
2. Dinas Kesehatan Daerah	11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	15. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
3. RSUD Nganjuk	12. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah	16. Satuan Polisi Pamung Praja Daerah
4. RSUD Kertosono	13. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	17. Sekretariat DPRD
5. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Daerah	14. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah	18. Asisten Umum
6. DPU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah	15. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah	19. Asisten Pemeintahan dan Kesejahtraan Rakyat
7. DPU Pengairan Daerah	16. Kantor Lingkungan Hidup Daerah	20. Asisten ekonomi dan Pembangunan
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17. Dinas Kesehatan Daerah	21. Dinas Pendapatan Pengelolaan
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah	18. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	

Keuangan dan Aset Daerah	44. Badan Kepegawaian Daerah	65. Kantor Ketahanan Pangan Daerah
22. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah	45. Kelurahan Ploso	66. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah
23. Inspektorat	46. Kelurahan Payaman	
24. Kecamatan Nganjuk	47. Kelurahan Kartoharjo	
25. Kecamatan Sukomoro	48. Kelurahan Kauman	67. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
26. Kecamatan Bagor	49. Kelurahan Ringinanom	
27. Kecamatan Wilangan	50. Kelurahan Begadung	68. Kantor Informasi dan Komunikasi Daerah
28. Kecamatan Berbek	51. Kelurahan Cangkringan	69. Dinas Pertanian Daerah
29. Kecamatan Loceret	52. Kelurahan Bogo	
30. Kecamatan Ngetos	53. Kelurahan Gunungkidul	70. Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah
31. Kecamatan Sawahan	54. Kelurahan Mangundikaran	71. Dinas Kehutanan Daerah
32. Kecamatan Tanjunganom	55. Kelurahan Warungtok	72. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah
33. Kecamatan Prambon	56. Kelurahan Kramat	
34. Kecamatan Pace	57. Kelurahan Jatirejo	
35. Kecamatan Kertosono	58. Kelurahan Banaran	
36. Kecamatan Ngronggot	59. Kelurahan Kedondong	
37. Kecamatan Baron	60. Kelurahan Guyangan	
38. Kecamatan Patianrowo	61. Kelurahan Kapas	
39. Kecamatan Lengkong	62. Kelurahan Sukomoro	
40. Kecamatan Jatikalen	63. Kelurahan Tanjunganom	
41. Kecamatan Gondang	64. Kelurahan Warujayeng	
42. Kecamatan Ngluyu		
43. Kecamatan Rejoso		

## **B. Deskripsi Data**

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sampai saat ini telah membuat 4 (empat) jenis Laporan Keuangan, yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Data penelitian yang digunakan adalah :

- (1) Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan yang didapatkan dari CaLK
- (2) Basis pengakuan dan pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan yang didapatkan dari CaLK, meliputi :
  - Kebijakan Akuntansi Pendapatan
  - Kebijakan Akuntansi Belanja
  - Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
  - Kebijakan Akuntansi Aset
  - Kebijakan Akuntansi Kewajiban
  - Kebijakan Akuntansi Ekuitas
- (3) Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah yang didapatkan dari CaLK
- (4) Penyajian Laporan Keuangan, yakni Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; dan Neraca.

### **B.1. Mendeskripsikan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Nganjuk adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Basis Akruial digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca. Basis Akruial untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menggunakan Basis Kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Daerah atau dikeluarkan dari Kas Daerah untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tidak menggunakan istilah Laba melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap Tahun Anggaran. Sisa Perhitungan anggaran tergantung pada selisish realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

## **B.2. Mendeskripsikan penerapan perlakuan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Kab. Nganjuk**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

### **B.2.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan**

#### **a. Definisi**

**Pendapatan** adalah semua penerimaan kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar lagi oleh pemerintah.

**Transfer masuk** adalah penerimaan uang dari entitas Pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah propinsi.

Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan

**b. Pengakuan**

Pendapatan diakui pada saat diterima Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya mempengaruhi posisi kas, apabila Laporan Keuangan telah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Dearah.

**c. Pengukuran**

Pendapatan diukur dan dicatat berdasar azas bruto.

Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan akan diterima. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

**B.2.2 Kebijakan Akuntansi Belanja****a. Definisi**

**Belanja** adalah pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun



anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kelompok.

**Transfer Keluar** adalah pengeluaran uang dari entitas Pelaporan ke entitas Pelaporan yang lain. Dalam hal ini dari transfer keluar dari provinsi ke kota/kabupaten atau dari kota/kabupaten ke provinsi

Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen negara.

**b. Pengakuan**

Belanja yang diakui yakni pada saat terjadi pengeluaran dari RKUD yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) mencakup transaksi Belanja yang dikeluarkan oleh RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

**c. Pengukuran**

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan

**B.2.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

**a. Definisi**

**Pembiayaan** adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

**Penerimaan Pembiayaan** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang telah diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

**Akuntansi Penerimaan Pembiayaan** dilaksanakan berdasarkan asaz bruto

**Pengeluaran Pembiayaan** adalah semua pengeluaran rekening umum kas daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan

**b. Pengakuan**

**Penerimaan Pembiayaan** diakui pada saat diterima pada RKUD mencakup transaksi :

- Penerimaan Pembiayaan yang diterima RKAU kecuali untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
- Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang
- Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga tau pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan

**Pengeluaran Pembiayaan** diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah yang mencakup transaksi Pengeluaran Pembiayaan yang dikeluarkan RKUD

**c. Pengukuran**

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikurangi dengan pengeluaran).

Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

## **B.2.4 Kebijakan Akuntansi Aset**

### **a. Definisi**

**Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya. Aset Lancar adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat kurang 12 (dua belas) bulan atau satu periode akuntansi.

#### **1) Aset Lancar**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

**Kas dan Setara Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan dan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal

**Piutang** merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah/hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), yakni nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dikurangi akumulasi penyisihan piutang.

**Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- 2) **Investasi Jangka Panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen

**A. Investasi Non Permanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan

Investasi Non Permanen dapat berupa :

- Pembelian Surat Utang Negara
- Penanaman Modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga
- Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja dan atau dana bergulir kepada kelompok masyarakat
- Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

## **B. Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan deviden atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

Investasi permanen meliputi penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Aneka Usaha, PT Bank Jatim, serta BPR Jatim.

- 3) **Aset Tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat kepentingan umum
- 4) **Aset Lainnya** adalah aset pemerintah Kabupaten Nganjuk yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

### **b. Pengakuan**

- 1) **Kas dan Setara Kas** diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2) **Piutang** diakui pada periode akhir tahun anggaran ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terjadinya Surat Ketetapan tentang Piutang

3) **Persediaan** diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*)

#### 4) **Investasi**

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*)



## 5) Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap diperoleh dari sumbangn (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

### c. Pengukuran

- 1) **Kas dan Setara Kas** diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

2) **Piutang** dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yakni nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dikurangi akumulasi penyisihan piutangnya

3) **Persediaan** disajikan sebesar :

- Biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
- Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Biaya perolehan persediaan meliputi barang pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

4) **Investasi**

a) **Investasi Non Permanen**

- Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai sebesar nilai perolehannya;
- Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang

dikeluarkan dalam rangka penyelesaian sampai proyek tersebut diserahkan pihak ketiga

**b) Investasi Permanen** dicatat berdasarkan presentase kepemilikannya yaitu sebagai berikut ;

- **Metode Biaya**

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas Investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada Badan Usaha/ Badan Hukum yang terkait. Penggunaan metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20%;

- **Metode Ekuitas**

Investasi yang dicatat sebesar nilai perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Penggunaan metode ekuitas untuk kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;

- **Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasi**

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat

**B.2.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

**a. Definisi**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang

**b. Pengakuan**

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul

**c. Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

## **B.2.6 Kebijakan Akuntansi Ekuitas**

### **a. Definisi**

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah.

Ekuitas Dana terdiri dari :

- a. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar (kecuali donasi) dengan kewajiban jangka pendek
- b. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam asset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang
- c. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

## **B.3. Mendeskripsikan Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, antara lain:

1. Untuk perhitungan Penyisihan Piutang tidak tertagih berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 64 Tahun 2010

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah antara Piutang lain-lain dan Investasi Non Permanen diatur jadi satu yang dilakukan berdasarkan umur piutang atau jumlah yang diterapkan, tetapi dalam Peraturan Bupati Nganjuk No 16 Tahun 2013 antara Piutang Lain-lain dan Investasi Non permanen *diatur secara terpisah*

2. Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi, untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2013 sudah menerapkan kebijakan penyusutan/depresiasi atas asset yang dimiliki sebagai akibat penurunan nilai dengan menggunakan metode garis lurus kecuali untuk Aset tetap Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan
3. Laporan Keuangan Tahun 2013 sudah menerapkan batasan untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai asset tetap sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang milik daerah dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Nganjuk pasal 7 ayat (2). Khusus untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya tidak ada batasan kapitalisasi
4. Persediaan Kondisi Rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan

5. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar
6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan cara menggabungkan laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang menginformasikan posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode Pelaporan yang mencakup seluruh aspek keuangan
7. Peralatan dan mesin yang dibeli dalam rangka dihibahkan tidak diakui sebagai asset tetap dan jika pada masa akhir periode akuntansi terdapat peralatan dan mesin yang belum dihibahkan diakui sebagai persediaan di Neraca
8. Peralatan kantor dan rumah tangga seperti *flashdisk*, piring, sendok dan kursi plastik yang barangnya mudah hilang, rusak, berubah bentuk ataupun aus tidak diakui sebagai asset tetap.
9. Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

10. Bantuan Sosial diberikan secara selektif tidak terus menerus/ tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
11. Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar dan direalisasi pada tahun berikutnya melalui mekanisme belanja bagi hasil
12. Belanja bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan
13. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.



#### B.4. Mendeskripsikan Penyajian Laporan Keuangan

Tabel 4.1  
Format Penyajian Neraca Pemerintah Daerah Kab. Nganjuk  
**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 20X1 dan 20X0**

Uraian	2012	2013
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Kas Daerah	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Kas di Bendahara Penerimaan	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Kas di Bendahara Pengeluaran	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Piutang Pajak	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Piutang Retribusi	XXXXXXXXXX	
Penyisihan Piutang Retribusi	(XXXXXX)	
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Piutang BLUD	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Piutang Lainnya	XXXXXXXXXX	
Penyisihan Piutang	(XXXXXX)	
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Persediaan	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Non Permanen		
Investasi Non Permanen Lainnya	XXXXXXXXXX	
Penyisihan Invesatsi Non Permanen	(XXXXXX)	
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>

Uraian	2012	2013
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Peralatan dan Mesin	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Gedung dan Bangunan	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Jalan, Jaringan dan Instalasi	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Aset Tetap Lainnya	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Konstruksi dalam Pengerjaan	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Akumulasi Penyusutan	(XXXXXXXXXX)	(XXXXXXXXXX)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXXXX</b>
Uraian	2012	2013
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Kemitraan Pada pihak ketiga	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Aset Tak Berwujud	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Aset Lain-lain	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXXXX</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Utang Bunga	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Utang Pajak	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Utang kepada pegawai	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Utang kepada pihak ketiga	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Utang Transfer	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Pendapatan Diterima Dimuka	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Utang Jangka Pendek Lainnya	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang Dalam Negeri	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Utang Luar Negeri	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>

Uraian	2012	2013
<b>EKUITAS DANA</b>		
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Cadangan Untuk Piutang	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Cadangan Untuk Persediaan	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Pendapatan yang ditangguhkan	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXX</b>
<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXX</b>
<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
<b>Jumlah Ekuitas Dana Cadangan</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXX</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXX</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXX</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXX</b>

Tabel 4.2  
Format Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Nganjuk  
**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 20X1	(%)	REALISASI 20X0
1	<b>PENDAPATAN</b>				
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXX
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
1.2.1	<i>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</i>	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
1.2.2	<i>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</i>	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
1.2.3	<i>Transfer Pemerintah Provinsi</i>	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
1.2.4	<i>Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya</i>	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
1.2.4.2	Bantuan Keuangan Pemerintah	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
1.3.1	Pendapatan Hibah	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
1.3.3	Pendapatan Lainnya	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
2	<b>BELANJA</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
	<b>BELANJA OPERASI</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
2.1.1	Belanja Pegawai	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
2.1.2	Belanja Barang	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
2.1.5	Belanja Hibah	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
2.2.1	Belanja Tanah	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
2.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
2.3.1	Belanja Tak Terdeuga	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
2.4	<b>TRANSFER</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
2.4.1	<i>Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA</i>	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
2.4.1.3	Bagi Hasil Lainnya	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXX
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
3	<b>PEMBIAYAAN</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
3.2	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXXXX

Tabel 4.3  
Format Penyajian Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah Kab. Nganjuk  
**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Per 31 Desember 20X1 dan 20X0**

URAIAN	20X1	20X0
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah	xxxxxx	xxxxxx
Hasil Retribusi Daerah	xxxxxx	xxxxxx
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxxxxx	xxxxxx
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	xxxxxx	xxxxxx
Bagi Hasil Pajak	xxxxxx	xxxxxx
Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	xxxxxx	xxxxxx
Dana Alokasi Umum	xxxxxx	xxxxxx
Dana Alokasi Khusus	xxxxxx	xxxxxx
Pendapatan Hibah	xxxxxx	xxxxxx
Dana Darurat	xxxxxx	xxxxxx
Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	xxxxxx	xxxxxx
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	xxxxxx	xxxxxx
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	xxxxxx	xxxxxx
Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan	xxxxxx	xxxxxx
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	xxxxxx	xxxxxx
Belanja Barang dan Jasa	xxxxxx	xxxxxx
Belanja Bunga	xxxxxx	xxxxxx
Belanja Subsidi	xxxxxx	xxxxxx
Belanja Hibah	xxxxxx	xxxxxx
Belanja Bantuan Sosial	xxxxxx	xxxxxx
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	xxxxxx	xxxxxx
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	xxxxxx	xxxxxx
Belanja Tidak Terduga	xxxxxx	xxxxxx
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Penjualan Atas Tanah	xxxxxx	xxxxxx
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxxxxx	xxxxxx
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	xxxxxx	xxxxxx
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxxxxx	xxxxxx
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	xxxxxx	xxxxxx
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	xxxxxx	xxxxxx
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	xxxxxx	xxxxxx
Belanja Peralatan dan Mesin	xxxxxx	xxxxxx
Belanja Gedung dan Bangunan	xxxxxx	xxxxxx
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxxxxx	xxxxxx
Belanja Aset Tetap Lainnya	xxxxxx	xxxxxx
Belanja Aset Lainnya	xxxxxx	xxxxxx
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>

URAIAN	20X1	20X0
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pencairan Dana Cadangan	xxxxxxx	xxxxxxx
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxxxxxx	xxxxxxx
Penerimaan Pinjaman Daerah	xxxxxxx	xxxxxxx
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	xxxxxxx	xxxxxxx
Penerimaan Pinjaman Daerah	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>xxxxxxxxxxx</b>	<b>xxxxxxxxxxx</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pembentukan Dana Cadangan	xxxxxxx	xxxxxxx
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	xxxxxxx	xxxxxxx
Pembayaran Pokok Utang	xxxxxxx	xxxxxxx
Pemberian Pinjaman Daerah	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>xxxxxxxxxxx</b>	<b>xxxxxxxxxxx</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan</b>	<b>xxxxxxxxxxx</b>	<b>xxxxxxxxxxx</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxxxxxx	xxxxxxx
Penerimaan Sisa UP Tahun 20X0	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>xxxxxxxxxxx</b>	<b>xxxxxxxxxxx</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxxxxxx	xxxxxxx
Pengeluaran Sisa UP Tahun 20X1	xxxxxxx	xxxxxxx
Koreksi SILPA	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>xxxxxxxxxxx</b>	<b>xxxxxxxxxxx</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>		
<b>Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah</b>	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Saldo Akhir Kas di Neraca</b>	<b>xxxxxxxxxxx</b>	<b>xxxxxxxxxxx</b>

### C. Analisis Data

Untuk menganalisa data, digunakan Tabel 2.1 terkait kesesuaian Laporan Keuangan DPPKAD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

### C.1 Basis Akuntansi

PP 71/2010 (Lampiran I)	LKPD Kab. Nganjuk TA 2013	Kesesuaian	
		Ya	Tidak
Basis akuntansi yang digunakan yakni basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran	Basis akuntansi yang digunakan yakni basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca. LRA menggunakan basis kas.		√

LKPD Kab. Nganjuk menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual (*cash toward accrual*)/kas modifikasian (Lampiran II PP 71/2010). Sehingga pencatatan transaksi dilakukan selama tahun anggaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual. Melalui sistem pencatatan ini misalnya terjadi transaksi ekonomi berupa diterimanya Surat Perintah Mengeluarkan Uang-Beban Sementara (SPMU-BS) untuk perjalanan dinas berjumlah Rp 350.000,- dan ternyata yang dipertanggung-jawabkan sejumlah Rp 225.000,- (tersisa Rp 25.000) maka bagian keuangan menjurnal transaksi tersebut pada jurnal umum seperti berikut:

(8/bb/20xx)	Biaya Perjalanan Dinas	Rp 350.000,-	
	Kas		Rp 350.000,-
(31/bb/20xx)	Kas	Rp 25.000,-	
	Biaya Perjalanan Dinas		Rp 25.000,-

## C.2 Laporan Keuangan

### C.2.1 Neraca

Ukuran berdasar PP 71/2010 (Lampiran I)		Kesesuaian		
		Ya	Tidak	
<b>ASET</b>				
Pengkakuan Aset Lancar :	-	Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki	√	
	-	Potensi manfaat ekonomi dapat diukur dengan andal	√	
	-	Memiliki mafaat ekonomi yang dapat direalisasi dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan meliputi : (a) Kas atau setara kas Diakui sejak uang diterima sampai penyetoran ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah (RKUN/D) (b) Investasi Jangka Pendek (c) Piutang atau utang dibayar dimuka Diakui berdasar prinsip akrual (d) Persediaan	√	
Pengkakuan Aset Non Lancar	-	Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki	√	
	-	Potensi manfaat ekonomi dapat diukur dengan andal	√	
	-	Barang berwujud/ tidak berwujud	√	
	-	Masa mafaat >12 bulan	√	
	-	Digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau masyarakat umum, tidak untuk dijual	√	
	-	Mengalami Penurunan nilai, meliputi (a) Investasi Jangka Panjang - Investasi Non Permanen : Investasi dalam Surat Utang Negara; Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; Investasi non permanen lainnya - Investasi Permanen : Penyertaan modal pemerintah; investasi permanen lainnya (b) Aset Tetap (c) Dana Cadangan (d) Aset Non Lancar	√	



Ukuran berdasar PP 71/2010 (Lampiran I)		Kesesuaian		
		Ya	Tidak	
<b>ASET</b>				
Pengukuran	-	Kas dicatat sebesar nilai nominal	√	
	-	Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan	√	
	-	Piutang dicatat sebesar nilai nominal		√
	-	Persediaan dicatat sebesar:	√	
		(a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian	√	
		(b) Biaya standar apabila diperoleh dengan cara produksi	√	
		(c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan	√	
	-	Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut	√	
	-	Aset dicatat sebesar biaya perolehan, apabila tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar saat perolehan	√	
-	Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut	√		
-	Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah	√		
Penyajian	-	Mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan non lancar	√	
	-	Mengkalsifikasikan kewajiban dalam kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek	√	
	-	Mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah - jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan.	√	
	-	Menyajikan secara komparatif dengan periode		
		(a) Kas dan setara kas	√	
	(b) Invesasi jangka pendek	√		
	(c) Piutang pajak dan bukan pajak	√		
	(d) Persediaan	√		
	(e) Investasi jangka panjang	√		
	(f) Aset tetap	√		
	(g) Kewajiban jangka pendek	√		
	(h) Kewajiban jangka panjang	√		
	(i) Ekuitas	√		

Ukuran berdasar PP 71/2010 (Lampiran I)		Kesesuaian	
		Ya	Tidak
<b>KEWAJIBAN</b>			
Pengakuan	- Saat dana pinjaman diterima, Dana pinjaman dapat berupa sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional	√	
	- Saat kewajiban timbul (adanya perikatan dengan pegawai yang berkerja atau dengan pemberi jasa lain)	√	
	- Dilakukan pengeluaran sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut diatas	√	
	- Kewajiban jangka pendek diakui jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang	√	
Pengukuran	Dicatat sebesar nilai wajar/nominal sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan	√	
Penyajian	- Diungkap secara rinci dalam bentuk skedul utang	√	
	- Menyajikan informasi :		
	(a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan klasifikasi pemberi pinjaman.	√	
	(b) Jumlah saldo utang pemerintah	√	
	(c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga	√	
	(d) Konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo		√
	(e) Perjanjian restrukturisasi	√	
(f) Jumlah tunggakan pinjaman	√		
(g) Biaya pinjaman	√		
<b>EKUITAS</b>			
Pengakuan	Kekayaan bersih pemerintah merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan	√	
	Menggunakan nilai perolehan historis bagaimana aset dan kewajiban bersangkutan diukur	-	-
	Menyajikan selisih antara aset dan kewajiban	√	

Secara keseluruhan Neraca LKPD Kab Nganjuk TA 2013 disajikan berdasarkan basis akrual sesuai dengan Lampiran I PP 71/2010. Kecuali penyajian Ekuitas dalam Neraca yang menggunakan istilah Ekuitas Dana sebab LKPD Kab Nganjuk TA 2013 menggunakan basis kas menuju akrual (Lampiran II PP 71/2010).

Tidak ditemukan kebijakan khusus tentang Pengakuan Ekuitas LKPD Kab. Nganjuk terkait penilaian Ekuitas apakah menggunakan nilai perolehan historis atau yang lainnya, tetapi dijelaskan dalam CaLK LKPD Kab. Nganjuk bahwa Ekuitas Dana Lancar/Investasi/Cadangan mencerminkan selisih kekayaan pemerintah yang tertanam dalam dengan kewajiban.

Terdapat perbedaan pengukuran piutang, dimana PP 71/2010 mengharapkan piutang dicatat sebesar nilai nominal, sedangkan LKPD mencatat piutang sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

### C.2.2 Laporan Perubahan Ekuitas

Ukuran berdasar PP 71/2010 (Lampiran I)		Kesesuaian	
		Ya	Tidak
Penyajian	Laporan Perubahan ekuuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:		
	(a) Ekuitas Awal	-	-
	(b) Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan	-	-
	(c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas	-	-
	(d) Ekuitas Akhir	-	-

LKPD Kab. Nganjuk tidak menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas pada TA 2013 dikarenakan Laporan Perubahan Ekuitas bersifat opsional untuk disajikan dalam LKPD sesuai Lampiran II PP 71/2010 yang merupakan landasan penyusunan LKPD Kab. Nganjuk TA 2013.

### C.2.3 Laporan Realisasi Anggaran (Berbasis Kas)

Ukuran berdasar PP 71/2010 (Lampiran I)		Kesesuaian	
		Ya	Tidak
Pengakuan	<b>Pendapatan-LRA</b> Pada saat kas diterima di RKUN/D atau oleh entitas pelaporan	√	
	<b>Belanja</b>		
	(a) Terjadinya pengeluaran dari RKUN/D yang mengurangi SAL	√	
	(b) Khusus pengeluaran dari bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan	√	
	<b>Transfer</b> Penerimaan/pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain	√	
	<b>Surplus/defisit-LRA</b> Selisih antara pendapatan LRA dan Belanja selama satu periode	√	
<b>Pembiayaan</b>			
(a) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima RKUD/N	√		
(b) Peeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUN/D	√		
(c) Pembiayaan neto : selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.	√		

Ukuran berdasar PP 71/2010 (Lampiran I)		Kesesuaian	
		Ya	Tidak
Pengukuran	<b>Pendapatan-LRA</b> : berdasar aas bruto	√	
	<b>Belanja</b> : berdasar nilai wajar		√
	<b>Pembiayaan</b> : (a) Penerimaan pembiayaan : azas bruto (b) pengeluaran pembiayaan : azas bruto	√ √	
Penyajian	Menyajikan : <b>Pendapatan-LRA</b> : diklasifikasikan menurut jenis pendapatan <b>Belanja</b> : diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan <b>Transfer</b> <b>Pembiayaan</b> <b>Sisa Lebih/kurang pembiayaan</b>	√ √ √ √ √	

Laporan Realisasi Anggran (Berbasis Kas) sesuai dengan Lampiran I PP 71/2010 yang juga menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Belanja pada LKPD Kab. Nganjuk TA 2013 tidak dicatat berdasarkan nilai wajar, melainkan dicatat berdasar nilai perolehan.

#### C.2.4 Laporan Arus Kas

Ukuran berdasar PP 71/2010 (Lampiran I)		Kesesuaian	
		Ya	Tidak
Pengakuan	Penerimaan : semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/ Daerah (BUN/D)	√	
	Pengeluaran semua aliran kas yang keluar ke Bendahara Umum Negara/ Daerah (BUN/D)	√	

Ukuran berdasar PP 71/2010 (Lampiran I)		Kesesuaian	
		Ya	Tidak
Penyajian	Menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan; perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan	√	
	Kalsifikasi berdasar aktifitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris	√	
	Menggambarkan saldo awal, penerimaan dan saldo akhir kas	√	

Laporan Arus Kas sesuai dengan Lampiran I PP 71/2010 yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan dan transaksi non-anggran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pada periode tertentu.

### C.2.5 Laporan Perubahan SAL

Ukuran berdasar PP 71/2010 (Lampiran I)		Kesesuaian	
		Ya	Tidak
Penyajian	Menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :	-	-
	(a) Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal	-	-
	(b) Penggunaan SAL	-	-
	(c) SILPA/SIKPA pembiayaan anggaran tahun berjalan	-	-
	(d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; dll	-	-
	(e) SAL akhir	-	-

LKPD Kab. Nganjuk TA 2013 tidak menyajikan Laporan perubahan SAL dikarenakan tidak adanya laporan tersendiri terkait Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

### C.2.6 Laporan Operasional

Ukuran berdasar PP 71/2010 (Lampiran I)		Kesesuaian	
		Ya	Tidak
Pengakuan	<b>Pendapatan-LO</b>	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Timbul hak atas pendapatan</li> <li>- Realisasi/aliran masuk sumber daya ekonomi</li> </ul>	-	-
	<b>Beban-LO</b>	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Timbul kewajiban</li> <li>- Terjadi konsumsi aset</li> <li>- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi dan potensi jasa</li> </ul>	-	-
Pengukuran	Berdasarkan prinsip akrual	-	-
Penyajian	Menyajikan pos-pos	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan-Lo dari kegiatan operasional</li> <li>- Beban dan kegiatan operasional</li> <li>- Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional, bila ada</li> <li>- Pos luar biasa, bila ada</li> <li>- Surplus/defisit-LO</li> </ul>	-	-

LKPD Kab. Nganjuk TA 2013 tidak menyajikan Laporan perubahan Operasional dikarenakan Laporan perubahan SAL bersifat opsional untuk disajikan dalam LKPD sesuai Lampiran II PP 71/2010 yang merupakan landasan penyusunan LKPD Kab. Nganjuk TA 2013.

### C.2.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Ukuran berdasar PP 71/2010 (Lampiran I)		Kesesuaian	
		Ya	Tidak
Penyajian	Menyajikan pos-pos		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi</li> <li>- Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro</li> </ul>	√	

Ukuran berdasar PP 71/2010 (Lampiran I)		Kesesuaian	
		Ya	Tidak
	- Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target	√	
	- Informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya	√	
	- Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka Laporan Keuangan	√	
	- Informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan	√	
	- Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan	√	-

CaLK LKPD Kab. Nganjuk TA 2013 telah menyajikan pos-pos yang diharapkan untuk disajikan sesuai Lampiran I PP 71/2010 walaupun LKPD menggunakan Lampiran II PP 71/2010. Sebab pada dasarnya tidak ada perbedaan antara CaLK berbasis akrual maupun CaLK berbasis kas menuju akrual. Jika terdapat perbedaan dalam isi CaLK hal tersebut dikarenakan komponen Laporan Keuangan yang berbeda antara kedua PP.



#### **D. Pembahasan**

Dari analisis tersebut, Basis Akuntansi yang digunakan Kab. Nganjuk dalam menyusun Laporan Keuangan berbeda dengan Basis Akuntansi yang ditetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual (Lampiran I PP 71/2010).

Basis akuntansi yang diterapkan LKPD adalah basis akuntansi kas menuju akrual (Lampiran II PP 71/2010), sehingga wajar jika dalam menyajikan LKPD, Kab. Nganjuk hanya menyajikan 4 Macam Laporan keuangan yakni: Neraca; Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja; Laporan Arus Kas dan CaLK. Lampiran II PP 71/2010 menghendaki penyajian Laporan Keuangan meliputi Neraca; Laporan Arus Kas; Laporan Kinerja Keuangan (Opsional); Laporan Perubahan Ekuitas (Opsional); Laporan Realisasi Anggaran dan CaLK. Dimana Pemerintah Kab. Naganjuk memilih untuk tidak menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas yang memang bersifat opsional. Sedangkan PP 71/2010 berbasis akrual menghendaki penyajian Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggran; Neraca; Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Saldo Anggran Lebih; Laporan Operasional dan CaLK.

Pada hasil analisis terdapat beberapa ketidaksesuaian, contohnya :

1. Penyebutan Pos “Ekuitas” dengan “Ekuitas Dana”

2. Penyajian Pos Ekuitas dalam Neraca yang masih mengkalsifikasikan Ekuitas menjadi: Ekuitas Dana Lancar; Ekuitas Dana Investasi; Ekuitas Dana Cadangan

Hal tersebut wajar, sebab LKPD mengacu pada Lampiran II PP 71/2010. Selebihnya, pengakuan, pengukuran dan penyajian LKPD Kab. Nganjuk sesuai dengan PP 71/2010 basis akrual. Misalnya Neraca yang telah disusun berdasar prinsip akrual dan LRA yang tetap berbasis kas.

Perlu diingat bahwa tidak banyak perbedaan antara PP 71/2010 basis akrual dan PP 24/2005 (PP 71/2010 lampiran II. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penyusunan LKPD Kab. Nganjuk, DPPKAD telah menerapkan PP 71/2010 namun belum sepenuhnya. Pernyataan ini didukung hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Januari 2015 kepada Kasi Pelaporan DPPKAD yang menyatakan menyatakan bahwa:

*“Salah satu landasan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Nganjuk menggunakan Peraturan Bupati No. 16 tahun 2013 dan PP 71/2010. DPPKAD belum sepenuhnya menerapkan PP No.71/2010 namun sebagian yakni PP No.71/2010 lampiran II (PP 24/2005: Akuntansi Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual)).”*

Kasi Pelaporan DPPKAD juga menjelaskan bahwa LKPD Kab. Nganjuk hanya menyusun 4 Macam Laporan Keuangan yakni: Neraca (Berbasis Akrual); Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berbasis Kas); Laporan Arus Kas dan CaLK. Dikarenakan, penerapan PP 71/2010 berbasis akrual (Lampiran I PP 71/2010) diwajibkan untuk diterapkan pada tahun 2015, artinya belum ada kewajiban untuk me-

nerpakan PP 71/2010 pada LKPD tahun ini (2014) dan tahun sebelumnya (tahun anggaran 2013 sebagai objek penelitian).

Narasumber menambahkan, angka-angka dalam pos-pos Neraca disajikan berdasarkan basis akrual, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disajikan berdasarkan basis Kas.

Dalam menghadapi tahun akrual 2015, DPPKAD telah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan namun belum sepenuhnya menjalankan akuntansi basis akrual, sebagai contoh, telah melaksanakan pelatihan-pelatihan mengenai akuntansi basis akrual pada SKPD-SKPD dibawah naungan DPPKAD; telah menyelenggarakan akuntansi penyusutan pada LKPD TA 2013.

Dalam menjawab pertanyaan mengenai tantangan dan kesulitan pada penerapan akuntansi basis akrual, Kasi Pelaporan DPPKAD menyatakan banyak sekali tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Narasumber menunjukkan daftar piutang dan pendapatan pajak dan retribusi yang tidak *balance* dan menyatakan perlu waktu tiga bulan untuk menyelesaikan laporan piutang dan pendapatan pajak agar *balance* dan menemukan dimana kesalahannya. Narasumber menambahkan, akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi jika nanti dilaksanakan akuntansi basis akrual. Sebab penetapan pajak akan menjadi *boomerang* bagi mereka (DPPKAD) dimana sebelumnya pendapatan pajak dapat diakui saat kas masuk dalam Rekening Kas Umum Daerah. Numun dalam penerapan basis akrual, ketika pemerintah telah menetapkan target penerimaan sebesar tertentu

(telah timbul hak atas pendapatan tersebut) pendapatan dapat diakui walaupun kas belum diterima. Hal ini akan memicu piutang pajak dan retribusi yang lebih besar dibanding piutang pajak dan retribusi yang menggunakan akuntansi basis kas.

Kesulitan lain penggunaan akuntansi basis akrual karena diharuskannya menggunakan nilai wajar dalam pengukuran aset tetap, sedangkan selama ini pengukuran aset tetap menggunakan nilai historis. Sehingga harus melakukan revaluasi terlebih dahulu untuk dapat mencatat nilai aset tetap kedalam Laporan Keuangan.

Narasumber juga memberikan saran, pemerintah yang lebih tinggi juga harus mendukung pelaksanaan akuntansi basis akrual, seperti :

- 1) Menyusun dan menetapkan peraturan Kepala Daerah terkait basis akuntansi akrual
- 2) Menyusun dan menetapkan peraturan Kepala Daerah terkait Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual (saat ini SIMDA)
- 3) Menyusun badan akun standar
- 4) Penyelesaian sistem aplikasi akuntansi yang telah ada ke sistem akuntansi yang berbasis akrual.

Kasi Pelaporan DPPKAD menambahkan, bahwa dirinya merasa lebih mudah menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (CTA), namun jika pemerintah menghendaki - apa mau dikata, harus patuh perintah. Menurutnya, toh Neraca juga sudah disusun dengan basis akuntansi akrual, dan sampai kapanpun LRA akan selalu berbasis kas. Narasumber

juga menyadari dan menyebutkan manfaat-manfaat dari penerapan akuntansi basis akrual pada pemerintahan, diantaranya:

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah
3. Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintahan lebih baik.
4. Mengevaluasi kinerja pemda dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya
5. Dapat menunjukkan bagaimana pemerintah daerah membiayai aktivitas –aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan dananya.

Evaluasi terkait penelitian berupa rekomendasi jurnal umum sesuai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang terlampir.